

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga demokratis serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain daripada itu, sesuai amanat pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Dalam arti bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus mendorong pengembangan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peran dari pengelola perpustakaan juga sangat penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Pustakawan atau petugas pengelola perpustakaan diharapkan bisa memberikan informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan pemustaka.

Guna mewujudkan perpustakaan yang baik sehingga dapat memberikan layanan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan untuk menciptakan pengelola perpustakaan yang profesional maka perlu dilakukan Pembinaan Perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bahan perpustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2018 akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Perpustakaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan:

1. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan layanan prima kepada para pemustaka dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat.
3. Menyamakan persepsi pada para pengelola perpustakaan sebagai tulang punggung penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai agen pembaharu dan agen informasi;
4. Memberdayakan petugas perpustakaan sesuai Jabatan Fungsional yang diembannya;

III. DASAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (10/260/2016), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

IV. SASARAN KEGIATAN

1. 35 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
2. Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan;

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan di 35 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Pembinaan Perpustakaan :
 - a. Pembentukan Panitia
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
 - c. Penyusunan Jadwal Pembinaan
 - d. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembinaan
 - e. Pelaksanaan Pembinaan
 - f. Penyusunan Laporan

VII. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp. 112.306.000,-

VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Semarang,

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

MUHAMAD MASROFI. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 02

**JADWAL KEGIATAN
PEMBINAAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN KEPUSTAKAWANAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KEGIATAN	BULAN										
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop
I.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
1.	Pembentukan Panitia											
2.	Pengadaan sarpras perpustakaan											
3.	Penyusunan Jadwal Pembinaan Perpustakaan											
4.	Rapat Persiapan Pembinaan Perpustakaan											
5.	Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan											
6.	Penyusunan Laporan											
II.	RAKOR IPI											
1.	Pembentukan Panitia											
2.	Rapat Panitia dan Pengurus IPI											
3.	Konsultasi dan Koordinasi dg. IPI Pusat dan Perpusnas											
4.	Persiapan Pelaksanaan Rakor Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawan											
5.	Pelaksanaan Rakor Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawan											
6.	Pembinaan dan Monitoring Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawan											
7.	Penyusunan Laporan											

**JADWAL PEMBINAAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN DAN
KEPUSTAKAWANAN (RAKOR IPI)**

Semarang, Rabu 15 Oktober 2014

Hari / Tanggal	Jam	Materi	Narasumber	Ket
Rabu, 15 Oktober 2014	07.00 – 08.30	Registrasi		
	08.30 – 09.00	PEMBUKAAN		
	09.00 – 09.15	Istirahat		
	09.15 – 10.45	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pengembangan Pustakawan pada Era Reformasi Birokrasi - Kebijakan Pemerintah dalam Perencanaan Pengadaan Pustakawan - Tanya jawab 	Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	Moderator : Dra. Yuniwati Yuventia, S.Sos, M.Si
	10.45 -12.45	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika IPI Jawa Tengah menuju MEA - Sinkronisasi Program Kerja IPI - Bagaimana Menjadi Pustakawan yang Profesional - Tanya Jawab 	Pengurus IPI Pengurus IPI Budayawan Jawa Tengah	Moderator : Drs. Aan Permana
	12.45-13.45	ISHOMA		
	13.45-14.30	Pembacaan kesimpulan dan penutupan		